

ABSTRAK

Nida Mustafidah, “Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Relevansinya dengan Pemikiran Husein Muhammad Mengenai Kekerasan Seksual”.

Problem kekerasan seksual merupakan fenomena yang semakin kompleks seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Bentuk-bentuk serta dalihnya pun menjadi beragam, termasuk dengan dalih agama. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apa tindak pidana kekerasan seksual itu. Indonesia sudah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana dalam aturan tersebut termuat bentuk kekerasan seksual yang relevan dengan pemikiran Husein Muhammad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1) kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2) kekerasan seksual dalam pemikiran Husein Muhammad 3) relevansi antara kekerasan seksual dalam UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pemikiran Husein Muhammad mengenai kekerasan seksual.

Penelitian ini berangkat dari kekerasan seksual yang merupakan salah satu pelanggaran atas hak perempuan. Sedangkan hak perempuan juga merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.

Metode penelitian yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*) dengan pengolahan data-data kualitatif yang digali dari UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan karya-karya Husein Muhammad.

Hasil penelitian ini, 1) tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. 2) Husein Muhammad berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah satu bagian saja dari kekerasan terhadap perempuan. 3) secara umum, UU TPKS sangat relevan dengan pandangan Husein Muhammad terutama mengenai pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan perkosaan walaupun terkait dengan perkosaan ini lebih jelasnya diatur dalam KUHP. Sedangkan yang tidak relevan adalah pendapat Husein Muhammad mengenai khitan perempuan, dan pemaksaan aborsi karena untuk kedua hal ini tidak termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata kunci : *Husein Muhammad, Kekerasan Seksual, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*